

ABSTRACT

General Elections (hereinafter referred to as elections) are a means of people's sovereignty to elect people's representatives. The implementation of elections is carried out by an institution, namely the General Elections Commission (hereinafter referred to as the KPU). The KPU has the task of drafting KPU Regulations (hereinafter referred to as PKPU) for each stage of the election. The latest PKPU related to legislative candidacy is PKPU Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the People's Representative Council, Provincial People's Representative Council, and District/City Regional People's Representative Council (hereinafter referred to as PKPU for the Nomination of the DPR, Provincial DPRD, District/City DPRD). There is an article that grabs the attention of the public, especially legislative candidates, namely Article 11 paragraph (6). In essence, the article contains that former convicts are allowed to run as legislative candidates without having to pass a gap period of 5 (five) years as long as the court sentence contains political disenfranchisement. The birth of PKPU for the nomination of the DPR, Provincial DPRD, and District/City DPRD is contrary to Constitutional Court Decision No.87/PUU-XX/2022 and Constitutional Court Decision No.12/PPU-XXI/2023. Therefore, this study was conducted to analyze the harmonization of the PKPU for the Nomination of the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD with the Constitutional Court Decision and analyze the PKPU for the Nomination of the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD on the integrity of the election.

The research method used is normative legal research. The approach taken is a statutory approach and a concept approach.

The results of this study show that Article 11 paragraph (6) of the PKPU for the Nomination of the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD with the Constitutional Court Decision has been disharmonized and can damage the integrity of elections in Indonesia. Electoral integrity is very important in a democratic system, if the integrity of elections is not fulfilled or achieved it will trigger political instability of a country.

Keywords: General Elections, Election Commission Regulations, Constitutional Court Ruling, Integrity.

ABSTRAK

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat. Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU). KPU memiliki tugas menyusun Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU) untuk setiap tahapan Pemilu. PKPU yang terbaru terkait pencalonan legislatif yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Terdapat pasal yang cukup menyita perhatian khalayak khususnya para calon legislatif yaitu Pasal 11 ayat (6). Pada intinya pasal tersebut memuat bahwa mantan terpidana diperbolehkan maju sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik. Lahirnya PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PPU-XXI/2023. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis harmonisasi PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan menganalisis PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap integritas Pemilu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Pasal 11 ayat (6) PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi telah terjadi disharmonisasi dan dapat merusak integritas Pemilu di Indonesia. Integritas Pemilu sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi, apabila integritas Pemilu tidak terpenuhi atau tercapai akan memicu ketidakstabilan politik suatu negara.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Integritas.